



Laporan Tahunan TAHUN 2019

PENGADILAN AGAMA BONTANG



Jl. Awang Long No 69 Telp/Fax : (0548) 23001

KOTA BONTANG

*LAPORAN TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA BONTANG TAHUN 2019 | 0*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bontang tahun 2019 dapat dibuat dan dijadikan acuan dalam pengukuran kinerja Pengadilan Agama Bontang. Sebagaimana diketahui, Pengadilan Agama Bontang berorientasi pada satu tujuan, yakni sebagai suatu lembaga yang memberikan pelayanan peradilan pada masyarakat yang membutuhkannya dengan proses cepat, sederhana dan biaya ringan.

Untuk mengukur kinerja tersebut diperlukan suatu media penilaian yang dapat dijadikan acuan program kegiatan di masa mendatang yang dituangkan dalam Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bontang tahun 2019 dengan tujuan agar dapat melaksanakan administrasi yang baik sesuai peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan guna mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas dan prima bagi para pencari keadilan.

Penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bontang tahun 2019 adalah sangat penting untuk dijadikan sebagai starting point dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Bontang yang pada akhir tahun digunakan sebagai landing point untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dan kegagalan dari program atau tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat pula digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam pelaksanaan kegiatan ditahun-tahun berikutnya.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bontang kami ucapkan terima kasih, semoga usaha kita sekalian dirido'i oleh Allah SWT dan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bontang Tahun 2019 ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Bontang, 02 Januari 2020
Ketua



H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H.
NIP. 19580827.198703.1.002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN..... 8

BAB II A.KEADAAN PERKARA DI PERADILAN AGAMA BONTANG

- Keadaan Perkara Tingkat Pertama 12
- Keadaan Perkara Tingkat Banding..... 15
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi 16
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali..... 17

B. PENYELESAIAN PERKARA

- Jumlah sisa Perkara yang Putus..... 17
- Jumlah Perkara Yang diputus tepat waktu..... 18
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan hukum banding, Kasasi dan PK..... 20
- Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi..... 21

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan

- Mutasi..... 23
- Promosi 23
- Pensiun 24
- Diklat(SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat) 24

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 26

C. Pengelolaan Teknologi Informasi..... 32

- Implementasi e-court di lingkungan Peradilan Agama Bontang
- Implementasi SIPP di Lingkungan Pengadilan Agama Bontang

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

- Akreditasi Penjaminan Mutu..... 33
- Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP)..... 34
- Inovasi Pelayanan Publik..... 35

BAB VI PENGAWASAN	
A. Internal.....	43
B. Evaluasi.....	46
BAB VII PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	47
B. Rekomendasi.....	47

VISI dan Misi PENGADILAN AGAMA BONTANG



VISI

**“ MEWUJUDKAN PERADILAN YANG AGUNG
DI PENGADILAN AGAMA BONTANG”**

Misi

1. Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Transparan, Cepat Dengan Biaya Ringan;
2. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Bontang;
3. Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Pengadilan Agama Bontang;
4. Melaksanakan Tertib Administrasi Dan Manajemen Peradilan Yang Modern;
5. Meningkatkan Kajian Syari'ah Sebagai Sumber Hukum Materiil Pengadilan Agama Bontang;

HAKIM PENGADILAN AGAMA BONTANG



H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H
KETUA/
HAKIM MADYA MUDA



Firlyanti komalasari Mallarangan, S.H.
HAKIM PRATAMA MADYA



Fitriah Aziz, S.H
HAKIM PRATAMA MADYA

KEPANITERAAN PENGADILAN AGAMA BONTANG



H. MURSIDI, S.H., M.Hum
PANITERA



HAERUL ASLAM, S.H
PANITERA MUDA
HUKUM



HIJERAH, S.H., S.H.I.
PANITERA MUDA
PERMOHONAN



SITI RAHMAH, S.H
PANITERA MUDA
GUGATAN



RATNA MAYASARI, A, Md, S.H
PANITERA PENGGANTI



MADE ARYA HESTON ASTIKA, S.H
JURUSITA



NURHASANAH, AMd.,
JURUSITA PENGGANTI

SEKRETARIATAN PENGADILAN AGAMA BONTANG



PENTAEDI SURJONO, S.H., M.H.
SEKRETARIS



ANA SYURYANINGRUM, S.H.I.
KASUBAG PERENCANAAN
TEKNOLOGI INFORMASI
DAN PELAPORAM



AWALUDDIN NUR, S.H.I.
KASUBAG UMUM DAN
KEUANGAN



FATHUL MAJID, S.H.I.
KASUBANG KEPEGAWAIAN
ORGANISASI DAN TATALAKSANA



MADE ARYA HESTON ASTIKA, S.H.
STAF IT / BENDAHARA

PEGAWAI KONTRAK PENGADILAN AGAMA BONTANG



BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan laporan tahunan adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang berupa tugas-tugas fungsional, struktural, pembangunan dan lain-lain. Kesemuanya harus terangkum dalam laporan tahunan, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran, juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijakan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

A. Kebijakan Umum Peradilan

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap.

Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahir Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
4. Memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Waarmerking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.

7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa Ekonomi Syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharui yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama kewenangannya bertambah, baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisia

Adapun mengenai transparan siding keterbukaan informasi pada Pengadilan Agama Bontang, sebagai wujud pelaksanaan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 sebagai mana telah di ubah dengan surat Keputusan ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pelayanan informasi di Pengadilan Agama Bontang telah membentuk tim pengelola informasi pada Pengadilan Agama Bontang sehingga instansi/badan/lembaga terkait maupun masyarakat dengan mudah memperoleh informasi, dan dalam hal menindak lanjuti program pengembangan Teknologi Informasi dari Mahkamah Agung RI, di tahun 2016 Pengadilan Agama Bontang telah memanfaatkan berbagai system yang telah dikembangkan oleh mahkamah Agung Ri antara lain :

1. System InformasipenelusuranPerkara (SIPP);
2. Untuk Pengelolaan Data pegawai melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP Online)
3. Serta SIMARI dan aplikasi KOMDANAS MA-RI untuk Pengelolaan data keuangan, pengelolaan data Umum (Rekonsiliasi internal Satker, back-up Persediaan, Laporan Semester BMN, dan SIMAN) pengelola Data kepegawaian (Database pegawai pegawai meliputi kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun, serta pengisian absensi setiap bulan, uang makan dan remunerasi)

B. Visi dan Misi

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Atas dasar ketentuan tersebut, Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Pengadilan Agama Bontang adalah bagian dari lingkungan Peradilan Agama sekaligus sebagai kawal depan Mahkamah Agung mempunyai tugas pokok sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan peraturan lainnya.

Untuk melaksanakan dan menjabarkan tugas pokok diperlukan rencana strategik berupa visi dan misi Pengadilan Agama Bontang yang pada pokoknya bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita atau tujuan hukum (*rechtside*) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang diinginkan.

Dengan dihadapkan pada era reformasi pada lingkungan peradilan masa saat ini Pengadilan Agama Bontang akan dibawa dan diarahkan agar terus dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif, dan needed (dibutuhkan) oleh masyarakat yang memperhatikan serta mengantisipasi segala perubahan dimasa yang akan datang Pengadilan Agama Bontang Menetapkan Visi sebagai berikut

“ Mewujudkan Peradilan Yang Agung di Pengadilan Agama Bontang ”

Berdasarkan Visi Pengadilan Agama Bontang yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkanlah beberapa misi Pengadilan agama Bontang sebagai focus program kerja untuk mewujudkan Visi tersebut.

Misi merupakan suatu pernyataan yang menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu satuan kerja/instansi. Pernyataan misi ini membawa satuan kerja/instansi tersebut kepada suatu tujuan. Misi juga menjelaskan apa yang akan dilaksanakan serta bagaimana melakukannya.

Misi Pengadilan Agama Bontang adalah terdiri dari :

1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, Transparant, cepat, dengan biaya ringan;
2. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Bontang;

3. Meningkatkan profesionalisme aparaturnya Pengadilan Agama Bontang;
4. Melaksanakan tertib Administrasi dan manajemen Peradilan yang modern efektif dan efisien;
5. Meningkatkan kajian syari'ah sebagai sumber hukum materiil di Pengadilan Agama Bontang

C. Rencana Strategis

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu.

Sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijakan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit organisasi/instansi hingga di daerah.

Tahap persiapan rencana sebagai berikut :

1. Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasi, menganalisa dan merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan.
2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran.

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 4 strategi yaitu :

1. Strategi Stabilitas
 - a. Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukkan dan mempertegas arah bahwa kegiatan Pengadilan Agama Bontang, serta menghindar dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu.
 - b. Meningkatkan bahwa segala daya dan dana, diarahkan pada peningkatan efisiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Agama Bontang pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2. Strategi efisiensi

Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Agama Bontang yang tidak mungkin lagi dipertahankan keberadaannya.

3. Strategi Pelayanan Publik

Pembinaan pelayanan informasi dari Mahkamah Agung terhadap badan peradilan di bawahnya termasuk Peradilan Agama, merupakan salah satu indikator pembaharuan peradilan ke arah terwujudnya peradilan modern. Kebijakan pembinaan dalam bidang ini, merupakan keharusan sebagai implimentasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan serta Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI, serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/I/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Substansi kebijakan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut, telah mengatur secara jelas informasi peradilan apa yang boleh dan yang harus tetap dirahasiakan, pelaksanaan pelayanan informasi, pengumuman informasi, tata cara pelayanan informasi, tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi, dan tata cara pelaporan.

4. Strategi kombinasi

Strategi ini merupakan perpaduan dari keempat kombinasi di atas. Dengan tetap memprioritaskan program mana yang harus didahulukan karena adanya keterbatasan dana dan sarana tetap memegang prinsip proposionalitas. Kemudian rencana strategis Pengadilan Agama Bontang ini didorong oleh visi yang jelas dan serangkaian tujuan, prinsip dan target strategis, langkah yang harus diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan dan usaha yang terus menerus/berkesinambungan dan strategi yang efektif. Rencana strategis ini

dengan program yang terkait, memberi inisiatif awal dengan berbagai tantangan dan masalah yang akan diatasi.

Tantangan utama meliputi :

1. Memelihara kepercayaan masyarakat Bontang terhadap sistem peradilan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Peradilan Agama.
 - a. Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia pada umumnya telah terkikis oleh kelambanan dalam penyelesaian perkara, persepsi tentang korupsi, kolusi dan nepotisme, dan akses terbatasnya pada pelayanan peradilan, solusi efektif untuk masalah tersebut adalah membuat pola dasar dimana kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan bisa kembali pulih.
 - b. Rencana strategis akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur peradilan, perbaikan institusi serta sumber daya manusia atau operasional manajemen yang langsung mempengaruhi efisiensi pemberian pelayanan informasi publik pada peradilan, pada kejujuran dan ketidakberpihakan dari putusan pengadilan. Transparan dan integritas dari proses peradilan dan perlindungan kerahasiaan jika diperlukan.
 - c. Lebih jauh program ini akan menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai unsur program melalui pendekatan holistic sehingga perwujudan dari visi dan misi dapat dicapai dengan target secara maksimal.
2. Rencana strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat dicapai dalam konteks keterbatasan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Pengadilan Agama Bontang berusaha untuk memprioritaskan pembangunan sistem peradilan dalam anggaran yang tersedia, di samping itu Pengadilan Agama Bontang akan memobilisasi dan menggunakan secara efisien semua sumber daya internal dan eksternal dalam operasional rutin guna mencapai misi, tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Dari rencana strategis di atas, kunci keberhasilan pembangunan yang dirumuskan melalui rencana Strategis Pengadilan Agama Bontang kedepan dapat dirumuskan dalam 4 aspek yaitu :

1. Ketenagakerjaan mencakup :
 - a. Penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi
 - b. Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan.
 - c. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir yang ada.
 - d. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan administrasi.
2. Sarana mencakup :
 - a. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata.
 - b. Pemanfaatan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana dan prasarana, berikut sistem pelayanannya melalui sistem aplikasi.
 - c. Pemanfaatan anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana kebutuhan Pengadilan Agama Bontang.
3. Ketatalaksanaan mencakup :
 - a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara optimal.
 - b. Melaksanakan program Pengadilan Agama Bontang yang telah disusun dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan Undang-Undang, peraturan pemerintah, SEMA, juklak dan juknis yang ada.
4. Hukum materil mencakup :
 - a. Penelaahan dan inventarisasi materi hukum.
 - b. Memasyarakatkan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan dialog terhadap masyarakat umum khususnya para pencari keadilan.

Adapun yang menjadi dasar hukum penyusunan Rencana Strategik adalah :

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Maksud penyusunan Rencana Strategik Pengadilan Agama Bontang adalah :

1. Memberikan gambaran yang jelas, terurai dan terukur tentang rencana kinerja Pengadilan Agama Bontang yang diwujudkan melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) peradilan sebagai lembaga pelayanan hukum.
2. Memberikan acuan atau landasan pertanggungjawaban kepada masyarakat (stakeholder) pencari keadilan dalam hal kontribusi Pengadilan Agama Bontang.
3. Menjadi bahan evaluasi bagi lingkungan internal dan eksternal mengenai sejauh mana Pengadilan Agama Bontang menempatkan kekuatan (strenght) dan peluang (opportunity) serta berusaha meminimalisasi segala kelemahan (weaknesses) dan hambatan (threatment) dalam pelaksanaan tupoksi.
4. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pimpinan Pengadilan Agama Bontang dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi peradilan berdasarkan visi dan misi Pengadilan Agama Bontang.

Sedangkan tujuan penyusunan rencana strategik Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Tersusun dokumen perencanaan taktis strategik Pengadilan Agama Bontang yang berfokus pada skala prioritas strategik.
2. Tersusun dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahunan Pengadilan Agama Bontang serta dasar penilaian akuntabilitas kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi peradilan.
3. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program Pengadilan Agama Bontang.

BAB II

A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN AGAMA BONTANG

Keadaan perkara tingkat pertama pada Pengadilan Agama Bontang, baik sisa perkara tahun 2018 maupun perkara yang diterima dan diputus selama tahun 2019 dapat dirinci sebagai berikut:

- Keadaan Perkara Tingkat Pertama adalah sebagai berikut :

No	Satker	Perkara Perdata					
		Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa	Jumlah Hakim	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pengadilan Agama Bontang	76	621	649	48	3	---

Sisa perkara tahun 2018	= 76 perkara
Terdiri dari atas Gugatan	= 73 perkara
Permohonan	= 3 perkara
Penerimaan perkara tahun 2019	= 621 perkara
Terdiri dari atas Gugatan	= 493 perkara
Permohonan	= 128 perkara
Jumlah dari sisa 2018+ diterima 2019	= 697 perkara
Perkara yang diputus tahun 2019	= 649 perkara
Terdiri dari atas Gugatan	= 524 perkara
Permohonan	= 128 perkara
Sisa perkara belum diputus tahun 2019	= 48 perkara
Terdiri dari atas Gugatan	= 45 perkara
Permohonan	= 3 perkara

Adapun rincian penerimaan perkara menurut jenisnya adalah sebagai berikut :

1. Matrik Perkara tahun 2019, menurut jenisnya :

No	Jenis Perkara	Perkara Perdata				
		Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
1.	Izin Poligami		2	2		
1.	Pencegahan Perkawinan	-	-	-	-	
2.	Penolakan Perkawinan oleh PPN	-	-	-	-	
3.	Pembatalan Perkawinan	-	1	1	-	
4.	Kelalaian Atas Kewajiban	-	-	-	-	
5.	Cerai Talak	23	147	160	10	
6.	Cerai Gugat	45	331	342	34	
7.	Harta Bersama	3	7	10		
8.	Pemeliharaan Anak	-	3	3	-	
9.	Nafkah Anak Oleh ibu	-	-	-	-	
10.	Hak-hak bekas istri	-	-	-	-	
11.	Pengesahan Anak	-	-	-	-	
12.	Pencabutan Kekuasaan Orang tua	-	-	-	-	
13.	Perwalian	-	-	-	-	
14.	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-	-	-	
15.	Penunjukkan orang lain sebagai wali	-	-	-	-	
16.	Ganti Rugi terhadap wali	-	-	-	-	
17.	Asal-usul anak	-	14	14	-	

18.	Penetapan kawin campuran	--	-	-	-	
19.	Isbat Nikah	1	80	78	3	
20.	Izin Kawin	-	-	-	-	
21.	Dispensasi Kawin	1	28	29	-	
22.	Wali Adlol	-	-	-	-	
23.	Ekonomi Syar'iyah	1	1	2	-	
24.	Gugat Kewarisan	-	1	-	1	
25.	Wasiat	-	-	-	-	
26.	Hibah	-	-	-	-	
27.	Wakaf	1	-	1	-	
28.	Zakat / Infaq / Sodaqoh	-	-	-	-	
29.	P3HP / Penetapan Ahli Waris	1	4	5	-	
30.	Lain-lain/PDBN	-	2	2	-	
31.	Ditolak	-	-	60	-	
32.	Tidak diterima	-	-	13	-	
33.	Gugur	-	-	22	-	
34.	Dicoret dari Register & cabut	-	-	63	-	
JUMLAH		76	621	649	48	

- Keadaan Perkara Tingkat Banding adalah sebagai berikut :

No	Satker	Perkara Perdata					
		Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa	Jumlah Hakim	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pengadilan Agama Bontang	5	3	8	-	3	---

- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi adalah sebagai berikut :

No	Satker	Perkara Perdata					
		Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa	Jumlah Hakim	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pengadilan Agama Bontang	3	-	-	3	3	---

- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut :

1.	Sisa tahun 2016	1	Perkara
2.	Diterima tahun 2018	-	Perkara
3.	Perkara PK yang belum di kirim ke MA	-	Perkara
4.	Perkara PK yang diputus	-	Perkara
5.	Sisa Perkara (belum diputus)	1	Perkara

B. PENYELESAIAN PERKARA

- Jumlah sisa Perkara yang diputus

Sisa perkara tahun lalu yang diputus pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Sisa perkara tahun 2018 = 76 perkara

Terdiri dari atas :

Gugatan = 74 perkara

Permohonan = 9 perkara

Putus tahun 2019 = 83

- Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu

Perkara yang diputus tepat waktu pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Penerimaan perkara Tahun 2019 = 621 perkara

Terdiri dari atas :

Gugatan = 488 perkara

Permohonan = 104 perkara

Putus tahun 2019 = perkara

Sisa perkara belum putus tahun 2019 = 76 perkara

- **Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK**

Perkara yang yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Terdiri dari atas :

Gugatan = 486 perkara

Permohonan = 104 perkara

- **Jumlah Perkara yang berhasil di Mediasi**

Perkara yang yang berhasil di Mediasi pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Gugatan = 3 perkara

Permohonan = - perkara

- **Perkara Prodeo**

Sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor : 1 tahun 2014, fasilitas Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan.

Berikut adalah jumlah perkara yang diselesaikan melalui fasilitas Pembebasan Biaya Perkara (prodeo) pada Pengadilan Agama Bontang pada tahun 2018 :

No	Satker	Jumlah Perkara	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
1.	PA Bontang	9 perkara	Rp..4000.000	Rp.1.675.000	Rp.2.328.000

BAB III

Sumber Daya manusia

Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan

Pada saat ini kekuatan personil pegawai Pengadilan Agama Bontang berjumlah 16 orang yang terdiri dari :

1. Hakim : 3 orang
2. Pejabat Kepaniteraan : 5 orang
3. Pejabat Kesekretariatan : 4 orang
4. Jurusita : 1 orang
5. Jurusita Pengganti : 1 orang
6. Staf : 2 orang

Kekuatan personil ini sangat berperan dalam berjalannya roda peradilan khususnya di Pengadilan Agama Bontang. Adapun personil Pegawai di Pengadilan Agama Bontang dikelola dan diklasifikasi sebagai berikut :

1. Hakim

No	Nama/NIP	Pangkat		Jabatan		Pendidikan
		Gol	TMT	Jabatan	TMT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	H. Abdul Kholiq. S.H. M.H 19580827.198703.1.002	IV/b	01-04-17	Ketua	19-01-17	S2
2.	Firlyanti Komalasari M, S.HI 19800720.200704.2.002	III/d	01-04-15	Hakim	01-02-16	S1
3.	Fitriah Azis, S.H 19780903.200805.2.001	III/c	01-10-16	Hakim	28-09-15	S1

2. Kepaniteraan

No	Nama/NIP	Pangkat		Jabatan		Pen didikan
		Gol.	TMT	Jabatan	TMT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	H. Mursidi, S.H, M.Hum NIP.19730130.199403.1.003	IV/a	01-04-15	Panitera	23-12-15	S2
2.	Haerul Aslam, S.H NIP.19730318200212100.1	III/d	01-04-15	Panmud Hukum	17-02-16	S1
3.	Hijerah, S.H, SH.I NIP196605141992031004	III/d	01-04-16	Panmud Permohonan	17-02-16	S1
4.	Siti Rahmah, S.H NIP.197706182001122001	III/d	01-04-14	Panmud Gugatan	19-02-16	S1
5.	Nurhasanah, A.md, S.H NIP.19850427.200912.2.005	III/a	01-10-15	Jurusita Pengganti	20-04-15	S1
6	I Made Arya Heston Asti S.H	III/b	01-04-17	Jurusita	21-12-18	S1
7	Ratna Mayasari,Amd,S.H	III/b	01-04-18	Panitera Pengganti	28-09-19	S1

3. Kesekretariatan

No	Nama / NIP	Pangkat		Jabatan		Pendidikan
		Gol	TMT	Jabatan	TMT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pentaedi Surjono, S.H, M.H NIP.197108132003121001	III/d	01-04-11	Sekretaris	23-12-15	S2
2	Ana Syuryaningrum S.HI. NIP.1980530.200604.2.013	III/d	01-04-17	Kasubag Perencanaan Teknologi informasi dan Pelaporan	09-1-14	S1
3	Awaluddin Nur, S.HI NIP.198411192011011012	III/b	01-04-15	Kasubag umum dan Keuangan	20-02-15	S1
4.	Fathul Majid, S.HI NIP.19810807 2012121 002	III/b	01-04-17	Kasubag Kepegawaian organisasi Tata Laksana dan	23-12-15	S1
5	Riduansyah, S.H NIP 1992041020017121001	III/a	01-12-17	Staf Umum	-	S1
6	Alfajar Nugraha, S.HI NIP 199312062017121003	III/a	01-12-17	Staf Umum	-	Si

- **Mutasi**

Data Mutasi

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nurqalbi	Hakim PA Bontang	Hakim PA Tanjung Redep	

- **Promosi**

Data Promosi

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ratna Mayasari,Amd,S.H	Staf PTA Samarinda	PaniteraPengganti	

- **Pensiun**

Data Pensiun

No	Nama	Pangkat/golongan	Jabatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	-	-	-	-

- **Diklat (SDM Teknis/non Teknis yang telah mengikuti Diklat)**

Dalam rangka usaha untuk meningkatkan mutu keterampilan, kinerja dan profesionalisme tenaga teknis peradilan dibutuhkan sumber daya yang berkualitas. Oleh karena itu Pengadilan Agama Bontang telah mengikutkan dan memberikan pelatihan bagi para pejabat teknis maupun pejabat struktural. Adapun bentuk pembinaan yang dilakukan adalah dengan cara mengadakan sosialisasi mengenai pedoman dan petunjuk teknis yang menyangkut dengan bidang tugas pokok Peradilan Agama. Sedangkan pembinaan karier dilaksanakan sesuai dengan senioritas kepangkatan dan kemampuan setiap aparatur. Rincian kegiatan pembinaan tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut :

- Data Peserta Ujian Dinas Tingkat II

No	Nama	Pangkat/Gol Ruang	Penyesuaian		Tanggal Ujian Penyesuaian	Tempat
			Dari	Menjadi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Hijerah S.H.,S.HI	III/d	Pangkat III/d	Pangkat IV/a		secara Elektronek
2.	Pentaedi Surjono, S.H, M.H	III/d	Pangkat III/d	Pangkat IV/a	-	secara Elektronek

Pembinaan SDM terhadap tenaga teknis yustisial yang terdiri Hakim dan Panitera/Panitera Muda serta Jurusita Pengganti dengan mengikuti pendalaman materi hukum formil dan materiil serta pemahaman terhadap hukum ekonomi syari'ah. Sedangkan bagi pejabat/pegawai non teknis diberikan pelatihan dan bimbingan teknis administrasi sesuai bidang tugas pokok masing-masing. Adapun data pembinaan tersebut sebagai berikut :

Data Pelatihan Pejabat Teknis Yudisial 2018

No	Jenis pelatihan	Jumlah Peserta	Tempat
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	-	-	-

Data Pelatihan Pejabat Non Teknis 2018

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta	Tempat
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pendampingan dan Review atas Laporan Keuangan	3 orang	PTA. Samarinda

BAB IV
Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana,
dan Teknologi Informasi

PROGRAM KERJA DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019 PENGADILAN AGAMA BONTANG

NO	PROGRAM DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT			INDIKATOR KINERJA OUTCOME			PENANGGUNG JAWAB	Anggaran (Rp)
		URAIAN	SATUAN	TARGET	URAIAN	SATUAN	TARGET		
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung								Rp 2,571,819,000.00
	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Koordinasi/Konsultasi/ Pembinaan/Pengawasan/ sosialisasi	Layanan	15	Terwujudnya perjalanan dinas kerja	bulan	15	Kasubag Umum dan Keuangan	Rp 21,120,000.00
		Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai Lainnya	Layanan	13	Terpenuhi Gaji/Lembur/dan tunjangan Pegawai Lainnya	Bulan	13	Kasubag Umum dan Keuangan	Rp 1.856,176,000.00
		Tersediannya Upah Tunjangan Hari Raya Keagamaan 6 orang Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	Keg	1	Terpenuhi Administrasi Proyek Honor Panitia Pengadaan	keg	1	KPA	Rp 10,800,000.00
		Tersediannya Upah 6 Orang Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	Keg	12	Terpenuhi Administrasi Proyek Honor Panitia Pengadaan	keg	12	KPA	Rp 138,240,000.00
		Tersediannya Keperluan sehari-hari Perkantoran	Keg	12	Terpenuhi Keperluan Pegawai	keg	12	KPA	Rp 20,752,000.00
		Tersediannya Keperluan Perkantoran Persediaan Barang Konsumsi 40 orang pegawai	Keg	12	Terpenuhi Keperluan Persediaan Barang Konsumsi Pegawai	keg	12	KPA	Rp 24,000,000.00
		Tersediannya dana keperluan pembayaran Tambahan LAngganan internet (BA.BUN) langganan internet Web Hosting	Bulan	12	Terpenuhi biaya pembayaran langganan internet Terpenuhi keperluan pokok pegawai	Bulan	12	Kasubag Umum dan Keuangan	Rp 103,300,000.00
		Tersediannya dana untuk biaya pos	Bulan	12	Terlaksananya Pengiriman surat surat dinas	Bulan	12	Kasubag Umum dan Keuangan	Rp 2,400,000.00
		Tersediannya dana untuk daya dan jasa Listrik	Bulan	12	Terlaksananya Pembayaran tagihan Listrik Kantor	Bulan	12	P2K	Rp 66,392,000.00
		Tersediannya dana untuk daya dan jasa Air	Bulan	12	Terlaksananya Pembayaran tagihan air Kantor	Bulan	12	P2K	Rp 8,400,000.00
		Tersediannya dana untuk daya dan jasa Telpon	Bulan	12	Terlaksananya Pembayaran tagihan Telpon Kantor	Bulan	12	P2K	Rp 4,800,000.00
		Tersediannya dana untuk Belanja Barang persediaan Bahan Bakar Genset	Bulan	12	Terlaksananya Pembayaran Belanja Barang persediaan Bahan Bakar Genset	Bulan	12	P2K	Rp 1,000,000.00
		Tersediannya dana untuk Pemeliharaan Gedung Kantor	Paket	1.000.00 m2	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Tahap III (Finishing)	Paket	1.000.00 m2	KPA	Rp 68,184,000.00

	Tersedianya dana untuk Pemeliharaan Gedung Kantor dan Pemeliharaan Halaman	M2	1.822,00 m2 1.354,00	Terpeliharaanya Perawatan Gedung Kantor dan Halaman	M2	1.822,00 m2 1.354,00	KPA	Rp 23,686,000.00
	Tersedianya dana untuk perawatan kendaraan dinas Roda 4	Unit	2	Terpenuhinya Perawatan kendaraan Dinas Roda 4	Unit	4	Kasubag Umum dan Keuangan	Rp 62,416,000.00
	Tersedianya dana untuk perawatan kendaraan Dinas Roda 2	Unit	7	Terpenuhinya Perawatan kendaraan Dinas Roda 2	Unit	7	Kasubag Umum dan Keuangan	Rp 10,500,000.00
	AC Split	Unit	11	Terpenuhinya Perawatan AC Split	Unit	11	Kasubag Umum dan Keuangan	Rp 6,600,000.00
	Genset 12 KVA	unit	1	Terpenuhinya Perawatan Genset 12 KVA	Unit	1	Kasubag Umum dan Keuangan	Rp.1.000.000.00
	PC Unit	Unit	12	Terpenuhinya Perawatan PC Unit	Unit	12	Kasubag Umum dan Keuangan	Rp 6,000,000.00
	Laptop	Unit	9	Terpenuhinya Perawatan Laptop	Unit	9	Kasubag Umum dan Keuangan	Rp 4,500,000.00
	Printer	Unit	13	Terpenuhinya Perawatan Printer	Unit	13	Kasubag Umum dan Keuangan	Rp 6,500,000.00
	Tersedianya dana untuk keperluan operasional perkantoran dan Pimpinan	Bulan	12	Terpenuhinya Pembayaran Honorarium	Bulan	12	KPA dan Pengelola Keuangan	Rp 39.720,000.00
	Terselenggaranya kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Pegawai Non Hakim	Stel	13	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Kerja Pegawai Non Hakim	Stel	13	Kasubag Umum dan Keuangan	Rp 9,100,000.00
	Terselenggaranya kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Sopir/Pramubakti/ Satpam	Stel	6	Terlaksananya Pengadaan Pakaian : - Sopir 1 Stel - Satpam 1 Stel - Pramubakti 4 Stel	Stel	6	Kasubag Umum dan Keuangan	Rp 4,200,000.00
	Kegiatan Koordinasi	Layanan	5	Terwujudnya Pertemuan/jam uan/ delegasi	bulan	5	Kasubag Umum dan Keuangan	Rp 5,793,000.00
	Terselenggaranya Rapat Koordinasi/Kerja/ Dinas/ Pimpinan/ Pembinaan dan Konsultasi	OH	12	Terpenuhinya Belanja Perjalanan dinas pimpinan dalam Negeri	OH	12	Pimpinan/ Panitera	Rp 42,240,000.00
	Terselenggaranya bantuan sewa Rumah Dinas Hakim (BA-BUN) 3Orgx 5 BLN	OB	15	Terpenuhinya bantuan sewa Rumah Dinas Hakim (BA-BUN) 3Orgx 5 BLN	OB	15	KPA	Rp. 24.000.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung							Rp 12,500,000.00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Unit	1	Terpenuhinya Pengadaan Perangkat Sarana dan prasarana pendukung SIPP	Unit	1	KPA	Rp 12,500,000.00
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung							Rp 47,000,000.00

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Tersediannya bantuan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat	Perkara	5	Terselesaikannya bantuan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat dengan sederhana, tepat waktu Transparan dan Akuntabel di lingkungan Peradilan Agama	Perkara	5	Kepaniteraan	Rp 4,000,000.00
	Tersediannya Jasa Konsultasi pada pos Layanan Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama Bontang	JL	430	Terpenuhinya Jasa Konsultasi Pada Pos bantuan Hukum	JL	430	Kepaniteraan	Rp 43,000,000.00

A. Pengelolaan Keuangan

- DIPA 01 Belanja Pegawai

No	Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	005.01.01	Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI	2.610.319.000	2.447.977.130	162.343.902
	1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	2.610.319.000	2.447.977.130	162.343.902
	1066.994.001 A	Pembayaran Gaji Dan Tunjangan	1.856.176.000	1.835.189.682	20.358.350
		Pembayaran Gaji Dan Tunjangan	1.856.176.000	1.835.189.682	20.358.350
	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	763.191.000.	763.785.640.	(594.640)
	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	16.000	12.707	5.325
	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	62.710.000	62.748.932	(38.932)
	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	20.865.000	20.875.634	(10.634)
	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	28.140.000	28.140.000	0
	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	659.855.000	659.855.000	0
	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	83.703.000	84.131.209	(428.209)
	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	44.166.000	44.165.560	440
	511129	Belanja Uang Makan PNS	127.420.000	105.995.000	21.425.000

	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	5.360.000	5.360.000	0
	511157	Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	60.750.000	60.750.000	0
		Jumlah Kelompok Belanja 51	1.856.176.000	1.835.817.650	20.358.350

DIPA 01 Belanja Barang

No	Kode	Uraian	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	1066.994.001002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			
	A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	277.340.000	201.962.881	2.435.119
	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	252.340.000	185.655.169	66.684.831
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	25.000.000	19.779.503	5.220.497
	B	LANGGANAN DAYA DAN JASA	105.992.000	73.050.240	32.941.760
	521111	Belanja Langganan internet dan Web Hosting	252.340.000	185.655.169	66.684.831
	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.400.000	1.008.878	1.391.112
	522111	Belanja Langganan Listrik	66.392.000	50.058.885	16.333.115
	522112	Belanja Langganan Telepon	8.400.000	2.755.477	5.644.523
	522113	Belanja Langganan Air	4.800.000	3.227.000	1573.000
	C	PEMELIHARAAN KANTOR	189.366.000	168.542.660	20.843.340
	523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung	91.870.000	91.073.741	796.259
	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	97.516.000	77.468.919	20.047.0881
	D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL	79.565.000	69.358.376	10.206.624

		KANTOR			
	521115	Honor Operasional Satuan Kerja	39.732.000	36.410.000	3.310.000
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	39.845.000	32.948.376	6.896.624
	1066.001 051	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah dan satker baru (Non Operasional)	63.360.000	62.484.000	5.988.259
	524111	Belanja Perjalanan Biasa	42.240.000	41.414.000	826.000
	524111	KONSULTASI Belanja Perjalanan Biasa PERJADIN KEKANWIL DAN KPPN	21.120.000	15.957.500	5.162.500
	521211	Belanja Bahan	523.000	523.000	0
		Jumlah Kelompok Belanja 52	713.143.000	701.127.579	136.726.052

- DIPA 01 Belanja Modal

No	Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	1071.951.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	38.500.000	38.400.000	100.000
	057.A. 532111	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi	38.500.000	38.400.000	100.000
		Jumlah Kelompok Belanja 53	38.500.000	38.400.000	100.000

- DIPA 04 (Prodeo)

No	Kode	Uraian	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	1053.003.003.05.1.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama			
1	521219	Bantuan Pembebasan biaya Perkara	4.000.000	1.672.000	2.328.000
2	522131	Jasa Konsultasi Layanan Bantuan Hukum	43.000.000	43.000.000	0
	521219	Jumlah Kelompok Belanja 52	47.000.000	45.559.000	2.328.000

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

- Sarana dan Prasarana Kendaraan

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Kendaraan Roda 4 Kijang Innova	2005		√		Bantuan MA. KT. 4 DB
2	Kijang SPR.LSX	2002		√	-	Pinjam Pakai Pemkot Bontang KT 2015 D
3	NISSAN Ex Trail	2007		√	-	Pinjam Pakai Pemkot Bontang KT 1056 D
4	NISSAN Ex Trail	2012		√	-	Pinjam Pakai Pemkot Bontang KT 1158 D
Kendaraan Roda 2						
1	Yamaha Vega.R	2004			√	KT 5072 D
2	Suzuk i	2005			√	KT 3032 D

3	Suzuki	2005			√	KT 3021 D
4	Yamaha RXK	2005			√	KT 5250 D
5	Honda NF	2008		√		KT 2182 D.
6	Honda NF	2008		√		KT 2183 D
7	Honda NF	2008		√		KT 2184 D

- Sarana dan Prasarana Gedung

No	Tanah/ Gedung	Jlh	Alamat	Luas/ M2	Nilai/ Gedung	Jumlah Fasilitas Lainnya			Ket.
						Telp	Listrik	PDAM	
1.	Tanah	1	Jl.Awang long	2.822	1.008.700	-	-	-	Pinjam pakai Pemkot Bontang
2.	Tanah	1	Jl.Awang long	354	2.200.000	-	-	-	Pinjam pakai Pemkot Bontang
3.	Bangunan Gedung	1	Jl.Awang long	154 M2	293.450.000	ada	4.400	Ada	
4.	Bangunan Gedung	1	Jl.Awang long	200 M2	381.840.000	ada	4.400	Ada	
5.	Bangunan Gedung	1	Jl.Awang long	1.000 M2	5.260.904.700	ada	33.000	Ada	

- Matriks Sarana / Prasarana di Wilayah Hukum

No	Jenis barang	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	

4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Perpustakaan	1	
7	Ruang Kepaniteraan	1	
8	Ruang IT	1	
9	Ruang Arsip Perkara	1	
10	Ruang Arsip Kesektarian	1	
11	Ruang Panitera Pengganti/Jurusita Pengganti	1	
12	Ruang Rapat Utama	1	
13	Ruang PTSP	1	
14	Pentri Lantai atas	1	
15	Toilet Umum Lantai Atas	4	
16	Ruang Kesektarian	1	
17	Ruang Resepsionis	1	
18	Ruang Tamu	1	
19	Ruang Sidang Umum	2	
20	Ruang Tunggu Sidang	1	
21	Ruang Kaukus Mediasi	1	
22	Ruang Mediasi	1	
23	Ruang Tunggu Advokat	1	
24	Ruang Laktasi	1	
25	Ruang Kesehatan	1	
26	Ruang Bermain anak	1	
27	Pentri Lantai Bawah	1	
28	Toilet Umum Lantai Bawah	4	
29	Ruang Sidang Utama	1	

30	Ruang Kasubag Umum dan Keuangan	1	
----	---------------------------------	---	--

- Matriks Sarana / Prasarana Inventaris Fasilitas Perkantoran

No	Jenis barang	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Laptop	17	
2	PC unit / Komputer	17	
3	PABX	1	
4	AC	18	2 Rusak Berat
5	Faximile	1	
6	Genset	2	
7	Finger Print	2	
8	Printer	16	
9	Scaner	1	
9	Kipas Angin	9	
10	Televisi	7	
11	CCTV	14	
12	Meja kerja Kayu	49	
13	Kursi besi Metal	97	
14	Kursi Kayu	29	
15	Sice	4	
16	Bangku Panjang besi/Metal	6	
17	Bangku Panjang Kayu	10	
18	Meja Rapat	4	
19	Meja Komputer	4	
20	kursi Fiber Glas/Plastik	30	

22	Lemari Besi/metal	7	
23	Lemari Kayu	33	
24	Rak kayu	1	
25	Filing Cabinet Besi	1	
26	Alat p[enyimpan perlengkapan kantor Lainnya	12	
27	white Board	16	
28	mesin Absen	1	
29	Hand Metal Detector	1	
30	wireless	1	
31	Microphone	1	
32	tustel	1	
33	Jam Elektronik	7	
34	Sound System	1	
35	Alat Hiasan	1	
36	Lambang Garuda	3	
37	Gambar Presiden/Wakil Presiden	4	
38	Tiang bendera	12	
39	Tangga Aluminium	1	
40	Kaca Hias	2	
41	Palu Sidang	2	
44	Lambang Instansi	8	
45	Uninterruptible Power Supply (UPS)	6	
46	Pesawat Telpon	3	
47	Internet	1	
48	Komputer Jaringan lainnya	2	

49	CPU (Peralatan Personel Komputer)	3	
50	Monitor	3	
51	keyboard(Peralatan Personel Komputer)	3	
52	Server	1	
53	Router	1	
54	Monografi	7	
55	Buku Lainnya	18	
56	software Komputer	1	

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

- Implementasi e-court di lingkungan Peradilan Agama Bontang

Pelaksanaan e-court pada pengadilan agama Bontang sejauh ini telah berjalan lancar. Selanjutnya perlu adanya peningkatan instrumen pendukung *e-Court* berupa sosialisasi informasi *e-Court* kepada advokat maupun masyarakat pengguna *e-Court* seperti adanya banner, buku saku, brosur, dan media informasi lain tentang layanan *e-Court*. Adanya Sosialisai informasi *e-Court* karena dengan menggunakan *e-court* dengan menggunakan *e-Court* banyak kelebihan yang didapat, diantaranya adalah efisiensi waktu serta biaya *e-Court* lebih murah daripada persidangan konvensional. Dengan sistem ini juga nantinya bisa meminimalisir terjadinya korupsi dan pungutan liar, pasalnya intensitas para pencari keadilan untuk bertemu aparat keadilan otomatis berkurang. Dengan demikian integritas pengadilan menjadi terjaga.

Meriviu kembali tentang definisi *e-Court*, *e-Court* adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. Dalam hal pendaftaran perkara Online, saat ini dikhususkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar setelah mendaftar dan mendapatkan Akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut.

Dasar hukum layanan e-Court adalah **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018** tentang **Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik**. Dan berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama tanggal 17 Juni 2019 Nomor 3061/DJA.HM.00/VI/2019 perihal Implementasi Penggunaan e-Court, disampaikan sehubungan dengan telah tersedianya pengelolaan Aplikasi e-Court sebagai layanan bagi pendaftaran perkara secara online, untuk Mahkamah Syar'iyah Aceh / Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Mahkamah Syar'iyah / Pengadilan Agama, di harapkan agar seluruhnya sudah menggunakan aplikasi e-Court, dan di instruksikan sampai dengan akhir bulan Juli 2019 sudah tidak ada lagi e-Court yang dalam keadaan kosong.

Pengadilan Agama Bontang di tahun 2019 pertama kali menerima perkara melalui aplikasi e-cort 26 Juli 2019 perkara Cerai Gugat adapun data perkara Pengadilan Agama Bontang yang menerima melalui aplikasi E-Cort hingga Akhir Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PERKARA	DITERIMA	PUTUS	SISA
1	CERAI GUGAT	5	2	4
2	CERAI TALAK	1	1	0
3	PERMOHONAN	2	2	2
	TOTAL	8	5	3

- Implementasi SIPP di Lingkungan Pengadilan Agama Bontang

Pengadilan Agama Bontang telah menggunakan SIPP versi 3.2.0 yang tersinkronisasi ke Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Data perkara yang telah di input pada aplikasi SIPP sebagai berikut :

Sisa perkara tahun 2018	= 76 perkara
Terdiri dari atas Gugatan	= 23 perkara
Permohonan	= 9 perkara
Penerimaan perkara tahun 2019	= 621 perkara
Terdiri dari atas Gugatan	= 488 perkara
Permohonan	= 104 perkara
Jumlah dari sisa 2018+ diterima 2019	= 675 perkara
Perkara yang diputus tahun 2019	= 649 perkara
Terdiri dari atas Gugatan	= 489 perkara
Permohonan	= 110 perkara

Sisa perkara belum diputus tahun 2019	= 48 perkara
Terdiri dari atas Gugatan	= 73 perkara
Permohonan	= 3 perkara

Adapun rincian penerimaan perkara menurut jenisnya adalah sebagai berikut :

2. Matrik Perkara tahun 2019, menurut jenisnya :

No	Jenis Perkara	Perkara Perdata				
		Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
1.	Izin Poligami		2	2		
35.	Pencegahan Perkawinan	-	-	-	-	
36.	Penolakan Perkawinan oleh PPN	-	-	-	-	
37.	Pembatalan Perkawinan	-	1	1	-	
38.	Kelalaian Atas Kewajiban	-	-	-	-	
39.	Cerai Talak	23	147	160	10	
40.	Cerai Gugat	45	331	342	34	
41.	Harta Bersama	3	7	10		
42.	Pemeliharaan Anak	-	3	3	-	
43.	Nafkah Anak Oleh ibu	-	-	-	-	
44.	Hak-hak bekas istri	-	-	-	-	
45.	Pengesahan Anak	-	-	-	-	
46.	Pencabutan Kekuasaan Orang tua	-	-	-	-	
47.	Perwalian	-	-	-	-	

48.	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-	-	-	
49.	Penunjukkan orang lain sebagai wali	-	-	-	-	
50.	Ganti Rugi terhadap wali	-	-	-	-	
51.	Asal-usul anak	-	14	14	-	
52.	Penetapan kawin campuran	--	-	-	-	
53.	Isbat Nikah	1	80	78	3	
54.	Izin Kawin	-	-	-	-	
55.	Dispensasi Kawin	1	28	29	-	
56.	Wali Adlol	-	-	-	-	
57.	Ekonomi Syar'iyah	1	1	2	-	
58.	Gugat Kewarisan	-	1	-	1	
59.	Wasiat	-	-	-	-	
60.	Hibah	-	-	-	-	
61.	Wakaf	1	-	1	-	
62.	Zakat / Infaq / Sodaqoh	-	-	-	-	
63.	P3HP / Penetapan Ahli Waris	1	4	5	-	
64.	Lain-lain/PDBN	-	2	2	-	
65.	Ditolak	-	-	60	-	
66.	Tidak diterima	-	-	13	-	
67.	Gugur	-	-	22	-	
68.	Dicoret dari Register & cabut	-	-	63	-	
JUMLAH		76	621	649	48	

69. Rekapitulasi Perkara diputus pada Pengadilan Agama Bontang

No	Satker	Perkara Perdata					
		Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa	Jumlah Hakim	Ket

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pengadilan Agama Bontang	83	592	599	76	4	---

70. Perkara-perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1.	Sisa tahun 2016	1	Perkara
2.	Diterima tahun 2018	-	Perkara
3.	Perkara PK yang belum di kirim ke MA	-	Perkara
4.	Perkara PK yang diputus	-	Perkara
5.	Sisa Perkara (belum diputus)	1	Perkara

71. Perkara-perkara yang dimintakan Sita Jaminan dan Eksekusi tahun 2019, adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Sita Jaminan	Eksekusi
1.	Sisa tahun 2018	- Perkara	1 Perkara
2.	Diterima tahun 2019	- Perkara	- Perkara
3.	Sudah dilaksanakan	- Perkara	- Perkara
4.	Belum/sisa (bergantung)	- Perkara	1 Perkara

72. Perkara Perceraian yang diajukan PNS

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian dan izin poligami harus melalui prosedur khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yaitu memperoleh izin / surat keterangan untuk melakukan perceraian / berpoligami dari Pejabat yang berwenang. Pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1.	Jumlah perkara PP 10/1983	13	Perkara
2.	Ada persetujuan pejabat yang berwenang	13	Perkara
3.	Tidak ada persetujuan / ijin		Perkara

Posisi Perkara perceraian yang dilakukan PNS :

1.	Dalam proses	-	Perkara
2.	Telah diputus	13	Perkara
	Dengan rincian :		
	Dikabulkan	13	Perkara
	Dicabut	-	Perkara
	Ditolak	-	Perkara
	Gugur	-	Perkara

73. Penyelesaian Perkara Prodeo

No	Satker	Jumlah Perkara	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	PA Bontang	7 perkara	Rp 4.000.000	Rp 1.672.000	Rp. 2.328.000

74. Penyelesaian Mediasi

Perkara yang melalui mediasi di Pengadilan Agama Bontang adalah sebanyak = **93 perkara** dengan rincian sebagai berikut :

Perkara yang berhasil dimediasi : 3 Perkara

Perkara yang tidak berhasil dimediasi : 90 Perkara

Jumlah : 93 Perkara

75. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

- Tidak ada tanggung jawab = 51 pkr
- Poligami tidak sehat = - pkr
- Krisis Akhlak = - pkr
- Cemburu = - pkr
- Kawin Paksa = - pkr
- Ekonomi = 76 pkr
- Tidak Kawin dibawah umur = - pkr
- Kekejaman jasmani = - pkr
- Kekejaman Mental = - pkr

- Dihukum = - pkr
- Cacat Biologis = - pkr
- Politis = - pkr
- Gangguan Pihak Ketiga = - pkr
- Tidak ada keharmonisan = 288 pkr
- Lain-lain / Murtaf = pkr

76. Penataan Arsip Berkas Perkara

Pengadilan Agama Bontang pada tahun 2019 telah memutus sebanyak 599 perkara dan telah diminutasi yang kemudian diarsipkan pada box penyimpanan.

77. Rekapitulasi Perkara diputus pada Pengadilan Agama Bontang

No	Satker	Perkara Perdata					
		Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa	Jumlah Hakim	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pengadilan Agama Bontang	83	592	599	76	4	---

78. Keuangan Perkara

REKAPITULASI KEUANGAN PERKARA TAHUN 2018 PENGADILAN AGAMA BONTANG

No	Bulan	Masuk			Keluar					Saldo Buku
		Penerimaan Bulan lalu	Penerimaan Bulan ini	Jumlah	Biaya Perkara	Pengembalian Kepada Para Pihak	HHK	Biaya Proses	Jumlah	
1	Januari	Rp 38,208,500	Rp 67,647,000	Rp 105,855,500	Rp 24,115,000	Rp 6,580,000	Rp 3,060,000	Rp 4,850,000	Rp 38,605,000	Rp 67,250,500
2	Februari	Rp 67,250,500	Rp 48,830,000	Rp 116,080,500	Rp 26,013,000	Rp 12,115,000	Rp 2,615,000	Rp 4,000,000	Rp 44,743,000	Rp 71,337,500
3	Maret	Rp 71,337,500	Rp 31,322,000	Rp 102,659,500	Rp 26,678,000	Rp 14,390,000	Rp 1,800,000	Rp 2,350,000	Rp 45,218,000	Rp 57,441,500
4	April	Rp 57,441,500	Rp 45,574,000	Rp 103,015,500	Rp 22,827,500	Rp 10,145,000	Rp 3,650,000	Rp 2,700,000	Rp 39,322,500	Rp 63,693,000
5	Mei	Rp 63,693,000	Rp 32,616,000	Rp 96,309,000	Rp 18,634,500	Rp 11,020,000	Rp 2,370,000	Rp 2,350,000	Rp 34,374,500	Rp 61,934,500
6	Juni	Rp 61,934,500	Rp 21,707,000	Rp 83,641,500	Rp 18,122,500	Rp 955,000	Rp 1,820,000	Rp 3,850,000	Rp 24,747,500	Rp 58,894,000
7	Juli	Rp 58,894,000	Rp 53,209,000	Rp 112,103,000	Rp 32,949,500	Rp 13,671,000	Rp 4,450,000	Rp 3,150,000	Rp 54,220,500	Rp 57,882,500
8	Agustus	Rp 57,882,500	Rp 37,919,500	Rp 95,802,000	Rp 21,971,500	Rp 7,645,000	Rp 3,000,000	Rp 2,400,000	Rp 35,016,500	Rp 60,785,500
9	September	Rp 60,785,500	Rp 44,270,000	Rp 105,055,500	Rp 25,810,000	Rp 10,519,000	Rp 3,740,000	Rp 3,150,000	Rp 43,219,000	Rp 61,836,500
10	Oktober	Rp 61,836,500	Rp 46,260,000	Rp 108,096,500	Rp 25,220,000	Rp 11,050,000	Rp 3,510,000	Rp 2,750,000	Rp 42,530,000	Rp 65,566,500
11	Nopember	Rp 65,566,500	Rp 37,486,000	Rp 103,052,500	Rp 26,778,000	Rp 11,873,000	Rp 3,570,000	Rp 3,050,000	Rp 45,271,000	Rp 57,781,500
12	Desember	Rp 57,781,500	Rp 20,584,600	Rp 78,366,100	Rp 20,417,000	Rp 11,245,000	Rp 2,190,000	Rp 1,350,000	Rp 35,202,000	Rp 43,164,100

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Peradilan Agama selama ini dikenal sebagai pioneer dan champion dalam usaha pemberian akses yang lebih luas terhadap keadilan bagi masyarakat miskin, kaum perempuan dan kelompok masyarakat marjinal. Usaha ini diwujudkan dalam bentuk pemberian layanan hukum seperti yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor : 1 tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 9 Januari 2014. Yang pada intinya bermaksud memberikan lebih banyak kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan bantuan hukum

Pengadilan Agama Bontang dalam pelaksanaan tugasnya sebagai salah satu badan peradilan yang mempunyai fungsi pelayan publik telah berupaya serta memberikan pelayanan yang terbaik (pelayanan prima) kepada masyarakat pencari keadilan. Pelayanan pada Pengadilan Agama Bontang diharapkan dapat memenuhi dan memuaskan masyarakat pencari keadilan dengan selalu melakukan perbaikan dan evaluasi atas pelayanan yang selama ini telah berjalan sehingga dapat meningkatkan kepuasan, kemudahan, kenyamanan serta meningkatnya kepercayaan yang tinggi dari masyarakat

Dalam memberi pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan menjadi Prioritas Pengadilan Agama yakni :

- Memberikan Akses peradilan kepada pencari keadilan yang tidak mampu membayar jasa advokat
- Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban

- Akreditasi Penjaminan Mutu

Akreditasi (*accreditation*) adalah mendapat pengakuan/penilaian dari lembaga yang berwenang atau secara umum dikenal dikalangan masyarakat internasional adalah Standar Sertifikasi ISO 9001:2015 yaitu standar internasional di bidang sistem manajemen mutu dalam suatu organisasi seperti Pengadilan

Akreditasi Pengadilan dapat diartikan sebagai pengakuan resmi dari Pemerintah kepada Pengadilan tersebut yang telah memenuhi standar pelayanan terhadap pencari keadilan/pengguna jasa pengadilan. Setiap Pengadilan wajib diakreditasi minimal 3 tahun sekali. Akreditasi pengadilan diperlukan sebagai cara efektif untuk mengevaluasi mutu suatu pengadilan dengan penetapan standar-standar mutu pelayanan.

Penilaian akreditasi di Indonesia dilakukan oleh lembaga independen yang diakui oleh pemerintah. Dalam prakteknya Tim Akreditasi Penjaminan Mutu, tidak mungkin dapat berjalan sendiri, karenanya harus bersama-sama Badan Sertifikasi Dunia yang sudah diakreditasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional). Pemberian sertifikat oleh Badan sertifikasi Dunia kepada Pengadilan Agama tertentu, adalah sebagai wujud pengakuan resmi pemerintah yang sudah memberikan akreditasi kepada Badan sertifikasi dunia pemberi sertifikat.

Pengadilan Agama Bontang Telah Melaksanakan dan melewati Tahapan APM yang telah sampai pada Assesmen penilaian internal dan External APM (Akreditasi Penjaminan Mutu) pada tanggal 21 s/d 23 November yang dilakukuan oleh Asesor Badilag oleh Ahmad Supiyansyah S.HI Namun Hasil Penilaiannya masih menunggu Pengumuman dari Dirjen Badilag

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas Pengadilan Agama yang berorientasi Kepada prinsip efektif dan efisien untuk mewujudkan pelayanan prima bagi pengguna jasa pengadilan, maka Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama telah menyusun pedoman Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama yang akan diajukan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama

Materi dalam penilaian APM ini terdiri dari bidang 1). Administrasi Manajemen, 2) Administrasi Kepaniteraan, dan 3) Admininstrasi Kesekretariatan. Jangka waktu persiapan untuk penilaian, adapun Kelengkapan isi laporan tiap peradilan. Terdiri dari evidence Standar Sertifikasi Kreditasi Penjaminan Mutu PA, Hasil Assessment Internal, Hasil Monitoring Sasaran Mutu, Laporan Monitoring Resiko

Pemberian Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2019 oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 Maret .2019 di Jakarta. Pengadilan AgamaBontang Klas II Mendapatkan Predikat “A Exelen” dan akan dilakukan penilaian kembali setiap 1 (satu) tahun.



- a. **MOTTO =**
- B** : Berintegritas
 - A** : Akubtabilitas
 - W** : Wibawa
 - I** : Inovasi
 - S** : Santun

- b. **YEL-YEL** : “APM PENGADILAN AGAMA BONTANG :
“MAHAKAMAH AGUNG UNGGUL”
“BADILAG JAYA”
“PENGADILAN AGAMA BONTANG KUALITAS”

- c. **Foto Rapat Tim Assesor Internal APM**





- **Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP)**

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program unggulan Mahkamah Agung di samping program akreditasi. Program ini mulai dikenalkan sejak Tahun 2017 di beberapa pengadilan umum pada Mahkamah Agung. Dalam perkembangannya, program tersebut dilaksanakan hampir diseluruh pengadilan di Indonesia

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 menyebutkan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu. PTSP sendiri ditujukan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, memberikan pelayanan administrasi yang bebas dari

korupsi kepada pengguna layanan dan menjaga independensi dan imparialitas aparatur
Pengadilan



BAB VI

PENGAWASAN

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku

A. Internal

Pengawasan internal adalah pengawasan dari lingkungan peradilan, Sistem pengawasan tersebut diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan lembaga peradilan. Yang selanjutnya disempurnakan dengan keputusan MARI Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007, tanggal 24 Agustus 2007 tentang memberlakukan Buku pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan. Dalam pedoman pengawasan sebagaimana yang dimuat dalam KMA disebutkan adanya 2 jenis pengawasan internal yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

1. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja terdiesel yang dipentukkan untuk itu. Di lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk :

1. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan pelaksanaan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Memperoleh umpan balik bagi kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan
3. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi, dan ketidak efisienan penyelenggaraan peradilan
4. Menilai kinerja.

Adapun tujuan pengawawan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dana tau pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan pengawasan Pengadilan Agama Bontang, ada tiga point penting yang harus diperhatikan yaitu :

1. Pengawasan rutin/regular dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi :
 - a. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kepaniteraaran yang mencakup; administrasi persidangan dan administrasi perkara.
 - b. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kesekretariatan yang mencakup; administrasi kepegawaian, keuangan (*current audit*), inventaris, dan administrasi umum lainnya.
 - c. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan, kinerja lembaga peradilan, dan kualitas pelayanan publik.
2. Pengawasan keuangan dilaksanakan meliputi :
 - a. *Current audit* yaitu pemeriksaan atas pengelolaan APBN dan dana/bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan yan merupakan bagian dari pengawasan regular/rutin.
 - b. *Post audit* yaitu pemeriksaan dan review atas laporan realisasi APBN dan neraca.
3. Penanganan pengaduan adalah merupakan bagian dari pengawasan, yaitu pengawasan terhadap :
 - a. Tingkah laku aparat lembaga peradilan.
 - b. Manajemen dan kepemimpinan lembaga peradilan,
 - c. Kinerja lembaga peradilan.
 - d. Kualitas pelayanan publik lembaga peradilan.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat

Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan, maka dinyatakan bahwa Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dapat menjalankan pengawasan terhadap jalannya peradilan, tingkah laku Hakim dan Pegawai pengadilan.

Pada dasarnya, pengawasan internal dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Agama Bontang, maka Ketua Pengadilan Agama Bontang telah menunjuk Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang, Nomor : W17-A8/954/PS.01/XII/2018 tanggal 8 Desember 2018 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang.

Pencapaian tujuan pengawasan tidaklah sepenuhnya diindikasikan dengan adanya data dan angka secara kuantitatif saja, karena pembenahan dunia peradilan di Indonesia merupakan suatu proses di mana berbagai aspek harus berperan secara komprehensif ke arah terwujudnya budaya kerja dan etos kerja yang diharapkan dapat menunjang suatu bentuk peradilan yang dikehendaki, sehingga aspek pembinaan yang bersifat kualitatif yang lebih menekankan kepada segi kontrol pengendalian menjadi satu bagian yang tidak terlepas dari aspek pengawasan.

Sebagai realisasi dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor :KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006, maka Pengadilan Agama Bontang telah melakukan berbagai upaya, antara lain :

1. Mengadakan Sosialisasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan kepada seluruh aparat Pengadilan Agama Bontang.
2. Mengadakan Sosialisasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim.

3. Sosialisasi PERMA No. 6 Tahun 2015, PERMA No. 7 Tahun 2016 dan PERMA No. 8 Tahun 2016.
4. Hakim Pengawas Bidang yang ditunjuk telah melakukan pengawasan terhadap bidang-bidang tugas Pengadilan Agama Bontang, yang kemudian hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh Panitera dan Sekretaris serta Jajarannya.
5. Mengadakan rapat berkala setiap 1 (satu) bulan sekali.
6. Memberi sanksi jika terdapat staf/pegawai yang melanggar disiplin.
7. Dalam rangka tertib administrasi keuangan perkara dan persiapan akan dilaksanakannya pemeriksaan keuangan oleh BPK, maka Hakim Pengawas Bidang dan Koordinator Pengawas telah melakukan pemantauan dan pemeriksaan keuangan perkara Pengadilan Agama Bontang.

B. Evaluasi

Pelaksanaan pengawasan baik dari Hawasbid maupun dari PTA Samarinda yang telah ditindaklanjuti dengan metode menggunakan kontrak kinerja, pelaksanaan penyelesaian pekerjaan hasil temuan harus di selesaikan tepat waktu dan di laporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang.

Tindaklanjut hasil temuan dilakukan telaah hasil temuan, rapat untuk mengatasi kekurangan satker yang menjadi temuan, dengan tindak lanjut pelaksanaan serta pelaporan kepada pengawas mengenai hasil dari upaya memperbaiki temuan hasil pengawasan tersebut.

BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN.

1. Pengadilan Agama Bontang telah melakukan kegiatan secara maksimal, meskipun masih terdapat hambatan-hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal.
2. Peningkatan sumber daya manusia teknis yudisial maupun non teknis yudisial, Pengadilan Agama Bontang telah mengikut sertakan staf, pejabat struktural maupun fungsional dalam mengikuti kegiatan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung maupun Ditjen Badilag.
3. Pengelolaan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Bontang telah melakukan pembenahan dan mengoptimisasikan sarana dan prasarana yang ada.
4. Pengelolaan administrasi peradilan maupun administrasi umum telah mengacu pada aturan yang telah ditentukan seperti pola bindalmin dalam pengelolaan administrasi perkara dan pola penataan administrasi surat dinamis dan penataan pola administrasi umum.
5. Pengawasan dan tindak lanjut pengawasan telah berjalan baik di Pengadilan Agama Bontang.

B. REKOMENDASI


1. Perlu diperbanyak lagi diklat pelatihan di bidang yudisial maupun non yudisial untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam upaya menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan.
2. Diharapkan untuk tahun yang akan datang Pengadilan Agama Bontang mendapat tambahan pegawai. Dimana masih kurang nya tenaga staf di Pengadilan Agama Bontang, sehingga memperlambat kinerja satker.

Demikian Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bontang tahun 2018 ini disusun untuk menjadi bahan informasi dan rujukan bagi pihak-pihak yang

berkepentingan, kami menyadari bahwa laporan ini banyak kekurangan baik materi yang disajikan maupun sistematika penyajiannya.

Oleh karenanya kami mengharap saran dan tanggapan dari semua pihak agar pelaksanaan kegiatan tugas dimasa mendatang makin tertib, baik, benar dan cepat.

Bontang, 02 Januari 2020
Ketua Pengadilan Agama Bontang



H. ABDUL KHOLIQ, S.H. M.H
NIP. 19580827.198703.1.002